



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP KETETAPAN
PAJAK AIR TANAH
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pengurangan secara otomatis terhadap ketetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak memberatkan dan tidak menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 34);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2026.
- KEDUA : Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sebesar:
- a. 90% (sembilan puluh persen) untuk air tanah kualitas baik, ada Sumber air alternatif kelompok 1;
 - b. 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) untuk air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif kelompok 2;

- c. 85% (delapan puluh lima persen) untuk air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif kelompok 3;
- d. 82,5% (delapan puluh dua koma lima persen) untuk air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif kelompok 4;
- e. 80% (delapan puluh persen) untuk air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif kelompok 5;
- f. 80% (delapan puluh persen) untuk air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 1;
- g. 77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen) untuk air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 2;
- h. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 3;
- i. 72,5%(tujuh puluh dua koma lima persen) untuk air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 4;
- j. 70%(tujuh puluh persen) untuk air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 5;
- k. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif kelompok 1;
- l. 77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif kelompok 2;
- m. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif kelompok 3;
- n. 72,5% (tujuh puluh dua koma lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif kelompok 4;
- o. 70% (tujuh puluh persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif kelompok 5;
- p. 70% (tujuh puluh persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 1;
- q. 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 2;
- r. 65% (enam puluh lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 3;
- s. 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 4;
- t. 60% (enam puluh persen) untuk air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif kelompok 5; dan
- u. 99% (sembilan puluh sembilan persen) untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-